



**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI
PRODUSEN KOPI MARGAMULYA DI DESA MARGAMULYA
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG**

Widdy Yuspita Widiyaningrum¹ & Asep Cahyana²

*¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
widdyuspita80@gmail.com*

*²Alumni Universitas Bale Bandung Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Angkatan 2016, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Cahyana.asep82@gmail.com*

*Received: 1 Februari 2021; Revised: 1 Maret 2021; Accepted: 13 Maret 2021; Published: April 2021; Available
online: April 2021*

ABSTRAK

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dengan tujuan meningkatkan perannya di bidang produksi, distribusi yang diwujudkan dengan program pelatihan, pendidikan, serta memberikan standarisasi kelayakan pada produk makanan dan minuman. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan koperasi produsen kopi Margamulya, dengan menetapkan standarisasi yang harus dipenuhi yaitu: 1) Produk bebas dari bahan pengawet, 2) Produk dilarang mengandung barang haram, 3) Produk harus bersih dalam proses produksi, 4) Mencantumkan masa kadaluwarsa. Dari ke empat standarisasi tersebut Koperasi Produsen kopi Maragamulya diketuai oleh Bapak M Aleh telah memenuhi standarisasi, serta sudah mempunyai sertifikasi halal dan sertifikasi kopi organik dari LSO (Lembaga Sertifikasi Organik). Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan ditemukan beberapa upaya yaitu adanya pusat layanan usaha terpadu, galeri sebagai wadah pemasaran produk, agenda bazar dan antusias usaha binaan mengikuti pelatihan serta beberapa hambatan yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan, terbatasnya modal pengembangan usaha dan terbatasnya teknologi.

Kata Kunci: Peran, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya

ABSTRACT

The Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises is a government agency in charge of carrying out regional government affairs in the field of cooperatives and small and medium enterprises, with the aim of increasing its role in the fields of production and distribution which is realized through training, education programs, and standardizing the appropriateness of food products and drink. The role of the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in empowering Margamulya coffee producer cooperatives, by setting standards that must be met, namely; 1) The product is free from preservatives, 2) The product is prohibited from containing haram goods, 3) The product must be clean in the production process, 4) Includes an expiration period. Of the four standards, the Maragamulya Coffee Producers Cooperative chaired by Mr. M Aleh has met the standard, and already has halal certification and organic coffee certification from the LSO (Organic Certification Institute). Furthermore, in conducting empowerment, several efforts were found, namely the existence of an integrated business service center, a gallery as a product marketing forum, a bazaar agenda and enthusiasm for fostered businesses to participate in training as well as several obstacles, namely the limited budget for conducting training, limited business development capital and limited technology.

Keywords: Role, Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, and Empowerment of Margamulya Coffee Producers Cooperative

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri saat ini bisnis kopi sedang bertumbuh pesat, hal tersebut terlihat dari banyaknya usaha baru yang bermunculan berkaitan dengan kopi. Yang berdampak juga pada pertumbuhan produksi kopi di Indonesia. Produksi kopi Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor Kopi alam Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Eropa.

Pada tahun 2018, 5 (lima) besar negara pengimpor kopi alam Indonesia adalah AS, Malaysia, Japan, Mesir, dan Itali. Volume ekspor ke AS mencapai 52,10 ribu ton atau 18,61 persen dari total volume ekspor kopi Indonesia dengan nilai US\$ 254,213 juta.


Peringkat kedua adalah Malaysia, dengan volume ekspor sebesar 38,80 ribu ton atau 13,86 persen dari total volume kopi Indonesia dengan nilai US\$ 70,897 juta. Peringkat ketiga adalah Japan, dengan volume ekspor sebesar 30,37 ribu ton atau 10,85 persen dari total volume ekspor kopi Indonesia dengan nilai US\$ 84,357 juta. Peringkat keempat adalah Mesir dengan volume ekspor 29,31 ribu ton atau sekitar 10,47 persen dari total volume ekspor kopi Indonesia dengan nilai US\$ 56,953 juta. Peringkat kelima adalah Itali dengan volume ekspor 27,93 ribu ton atau 9,98 persen dari total volume ekspor Kopi alam dengan nilai US\$ 54,049 juta (Badan Pusat Statistik, 2018).

Seiring dengan tingginya permintaan kopi Indonesia, namun hal tersebut tidak didukung dengan pertumbuhan

produksi kopi yang dihasilkan. Di bawah ini akan disajikan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2002-2019 mengenai jumlah ekspor kopi Indonesia yaitu sebagai berikut

Grafik 1.1

Volume Ekspor Kopi Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020


Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa volume ekspor kopi Indonesia dari tahun 2000-2019 cenderung fluktuatif, artinya produksi kopi di Indonesia dalam menyediakan produk kopi baik untuk konsumsi dalam negeri atau untuk ekspor masih cenderung tidak menentu. Dari grafik di atas bahkan menunjukkan di 3 (Tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 jumlah volume ekspor kopi Indonesia cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan para pengusaha atau petani kopi dalam menyediakan produk kopi baik untuk keperluan dalam negeri atau luar negeri.

Volume ekspor kopi Indonesia pada 3 (Tiga) tahun

terakhir yang cenderung mengalami penurunan, justru berbanding terbalik dengan volume impor kopi ke Indonesia. Di bawah ini akan disajikan data mengenai volume impor kopi ke Indonesia dari tahun 2011-2018 yaitu sebagai berikut :

Grafik 1.2

Volume Impor Kopi Ke Indonesi



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Berdasarkan grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa volume impor kopi ke dari luar negeri ke Indonesia dari tahun 2011-2018 cenderung fluktuatif, artinya kebutuhan kopi di Indonesia cenderung tidak menentu. Namun jika dilihat pada tahun 2018 nilai volume impor kopi ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang dalam hal memanfaatkan dan memberdayakan produk kopi lokal asli Indonesia, padahal

Indonesia memiliki perkebunan kopi yang luas di berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu data yang diperoleh Badan Pusat Statistik tahun 2018 mengenai 5 (Lima) provinsi sebagai produsen kopi terbesar yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Provinsi Produsen Kopi
Terbesar Indoensia

No	Provinsi	Persentase
1.	Sumatera Selatan	25,80%
2.	Lampung	14,95%
3.	Sumatera Utara	9,41%
4.	Aceh	9,08%
5.	Jawa Timur	8,93%
6.	Provinsi Lainnya	31,83%

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi sebagai produsen kopi terbesar pertama di Indonesia sebesar 25,80%, sedangkan Jawa Timur merupakan provinsi sebagai produsen kopi terbesar kelima di Indonesia sebesar 8,93%. Selain 5 provinsi tersebut, provinsi lainnya juga merupakan produsen kopi yang menghasilkan produk-produk kopi terbesar di Indonesia sebesar 31,83%. Salah satu provinsi yang menghasilkan produk kopi yang berkualitas yaitu Provinsi Jawa Barat. Dari data yang diperoleh Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 mengenai

luas areal, produksi kopi, dan status pengusahaan di Jawa Barat. Luas area perkebunan kopi dan produksi di Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. Salah satu kabupaten penghasil kopi yang cukup terkenal di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung. Salah satu daerah penghasil kopi di Kabupaten Bandung yaitu Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Pangalengan Kabupaten Bandung terkenal sebagai daerah penghasil susu sapi dan teh, namun disisi lain Pangalengan Kabupaten Bandung juga memiliki hasil perkebunan lain yaitu kopi.

Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung menjadi salah satu ikon di Kabupaten Bandung dalam rangka penilaian tingkat nasional dalam Program Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019, setelah Kabupaten Bandung mengikuti penilaian pelaksanaan Penilaian Tingkat III dan IV, kemudian tahap V (Verifikasi dan kunjungan Lapangan) yang diantaranya Kampung Kopi di Pangalengan Kabupaten Bandung. Para petani kopi di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tergabung ke dalam Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) bentuk kerjasama petani kopi di Desa Margamulya, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Koperasi ini terkenal dengan produk Kopi Gunung Tilu, karena perkebunan

mereka ada di daerah Gunung Tilu (Aryanti, 2018).


Salah satu produk andalan Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) yaitu Jenis Kopi Arabika Java Preanger Kopi Java Preanger sendiri telah tersohor di kalangan bangsawan Eropa sejak Pemerintahan Hindia Belanda. Karena Kopi Java Preanger merupakan hasil perkebunan Koffiestelsel, sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Hingga saat ini, Kopi Gunung Tilu telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) kini membuat Coffe Shop Gunung Tilu berlokasi di Jalan Raya Bandung-Pangalengan km 36,5. Selain berkunjung kekoperasi, di sana para pecinta kopi dapat melihat langsung proses produksi kopi, dari mulai penyeleksian biji kopi.

Namun dalam perkembangannya tidak semua koperasi dapat tumbuh seperti salah satunya Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) yang masih terbatas dan belum optimal dalam memproduksi dan memasarkan hasil produk kopinya. Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) sendiri memiliki jumlah anggota petani kopi sebanyak 200 orang yang terdiri dari 140 orang produktif,

sedangkan 60 orang belum produktif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) mengenai hasil panen 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3

Volume Produksi Kopi Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) Tahun 2017-2019



Sumber : KPKM Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa hasil produksi kopi Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan dengan Kepala Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) yaitu Pak Haji Aleh menyebutkan bahwa meskipun hasil produksi kopi mengalami peningkatan namun masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan seharusnya Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) mampu memproduksi lebih banyak produk kopi untuk memenuhi banyaknya permintaan produk

kopi dari Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Dari hasil panen raya, Terendah 3 ton dengan hasil panen tertinggi mencapai 5 ton dari luas lahan 1 hektar, jadi rata-rata panen menjadi 4 ton pertahun.

Belum optimalnya produksi kopi dikarenakan kurangnya pemberdayaan terhadap koperasi. Beberapa faktor yang menjadi kendala koperasi untuk tumbuh diantaranya faktor sumber daya manusia untuk mengembangkan produksi kopi tersebut seperti masih banyaknya petani kopi yang belum produktif dalam mengelola perkebunan kopinya. Selain itu masalah modal juga menjadi faktor penting seperti banyak para petani kopi yang tidak bisa menyetok persediaan kopi dikarenakan perlunya perputaran modal untuk produksi kopi namun modal hasil penjualan harus segera dibayarkan ke bank. Dan kurangnya petugas pendamping lapangan (PPL), Ditambah lagi lahan yang belum optimal dan juga peralatan pengolahan kopi yang kurang modern. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung yang harus berperan aktif dalam rangka memberdayakan para petani lokal di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, lebih banyak lagi turun kelapangan baik memberikan edukasi ataupun sosialisasi ke

petani agar lebih produktif lagi dalam memproduksi kopi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para petani kopi khususnya dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan pusat melalui pajak dari hasil ekspor produk kopinya.

Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor sumber daya manusia untuk mengembangkan produksi tersebut seperti masih banyak petani kopi yang belum produktif dalam mengelola perkebunan kopinya.
2. Selain itu masalah modal juga menjadi faktor penting seperti banyaknya petani kopi yang tidak bisa menyetok persediaan kopi dikarenakan perlunya perputaran modal untuk produksi kopi namun modal hasil penjualan harus segera dibayarkan ke bank, sebagian modal ada yang sumber dari csr dan ada pinjaman kredit dari bank.
3. Juga kurang teknologi penunjang pengolahan kopi yang menjadi kopi lokal susah bersaing dengan kopi luar negeri, yang secara teknologi mempunyai kualitas baik dan peralatan yang canggih.
4. Kurang optimal peran Petugas Pendamping Lapangan (PPL)

kepada petani kopi. Yang menjadikan petani kopi kurang menguasai ilmu atau cara berkebun dan pemasaran yang bagus.

5. Belum optimalnya dilaksanakan perluasan area tanaman kopi yang mana menjadi patokan sumber hasil utama petani oleh dinass.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: "Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) Pangalengan Kabupaten Bandung".

KERANGKA PEMIKIRAN

Peran dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memperdayakan koperasi produsen kopi margamulya, meningkatkan usaha pada sektor produksi kopi, serta meningkatkan di bidang distribusi, dinas koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan dibidang kelembagaan sedangkan bidang bidang yang lain seperti budidaya kopi disampaikan oleh dinas pertanian dibidang perkebunan sampai pengolahan dan hasil panen, setiap hasil produk harus terdapat standarisasi kelayakan dari dinas koperasi.

Dalam Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM):meningkatkan Koperasi Produsen kopi margamulya diantaranya a. Meningkatkan peran serta koperasi dibidang produksi dan distribusi; b. meningkatkan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; c. Meningkatkan koperasi produsen kopi margamulya dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan e, mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang seimbang dan berkeadilan.

Dalam kerangka pemikiran juga dibahas secara garis besar bagaimana hambatan, upaya yang ada dalam peran dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemberdayaan koperasi produsen kopi magamulya (KPKM) kabupaten Bandung, dalam kerangka pemikiran bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi Maupun koperasi produsen kopi margamulya.

Baik dalam kebijakan, strategi dan komunikasi sesuai alur teori yang dipakai, dalam kebijakan diantaranya dinas membirakan patokan atau acuan standarisasi maknanan atau produk yang dibuat, sedangkan

dalam strategi dinas maupun koperasi produsen kopi mempunyai strategi untuk meningkatkan distribusi, produksi. Serta dalam komunikasi juga dibahas dalam upaya peningkatan dari hambatan-hambatan yang ada.


Dalam hambatan ada beberapa diantaranya hambatan dibidang sumberdaya manusia, teknologi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan atau pengahsilan dari usaha itu sendiri, ini menjadi tugas dari pemerintah khususnya dinas Koperasi usaha kecil dan menengah dalam peningaktan pemberdayaan Koperasi produsen kopi margamulya kabupaten bandung.

Dalam uapaya dinas koperasi usaha kecil dan menengah maupun koperasi produsen kopi margamulya (KPKM) kabupaten bandung, diantaranya peran upaya untuk peningkatan dinas koperasi bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya yaitu membuat agenda-agenda seperti besar serta banyak mengikut sertakan KPKM kedalam berbagai acara pelatihan. Dengan adanya peran dan pemberdayaan, hal ini yang menjadikan alur peneliti untuk mengukur sejauh mana dan bagai mana peran dinas atau koperasi produsen kopi margamulya untuk meningkatkan (KPKM) serata bisa mengukur bagaimna upaya dan hambatan yang ada, serta jadi patokan buat peneliti atau membatasi dipenulisan, suapaya

tidak keluar dari alur yang telah dibahas.

Dibawah ini adalah alur berpikir yang ada dalam penulisan ini, peneliti membatasi penulisan dari peran dinas koperasi usaha kecil dan menengah dalam pemberdayaan koperasi produsen kopi margamulya di desa Margamulya kecamatan pangalengan kabupaten Bandung sebagai berikut:

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambar tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Kopi Margamulya (KPKM) di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metoda baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metoda postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpositivisme. Metoda ini disebut juga sebagai metoda artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut metoda interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2017:18).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat dimana didalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi

untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bisa dan memaksimalkan rehabilitas (Nazir, 2014:54).

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mewawancarai informan atau informan kunci yang terdiri dari sepuluh orang, yaitu:

1. Kasi Kelembagaan/Kasi SDM Dinas Koperasi/Kasubag Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung, sebagai Pimpinan di Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung.
2. Ketua, Bendahara, Sekertaris Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
3. Anggota Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
4. Warga/ Petani selain Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
5. Konsumen kopi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya Kabupaten Bandung. Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha dan Menengah, mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan produksi, distribusi dan menjadikan koperasi tangguh dan mandiri. Namun kalau berbicara Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) yang di dalamnya berbicara kopi, kenyataannya bukan hanya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah saja yang menjadikan peran koperasi menjadi meningkat, melainkan ada beberapa Dinas yang ikut serta meningkatkan koperasi diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan lembaga-lembaga lain yang ikut didalamnya.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas diantaranya melatih dan membimbing dalam segi kelembagaan, misalnya pelatihan-pelatihan pembukuan, manajemen kepengurusan, bikin proposal dan pembuatan surat legal formal, sedangkan didalam pelatihan tentang budidaya tanaman, pengurusan tanaman sampai hasil panen Sembilan puluh sembilan persen (99%) di lakukan oleh Dinas Pertanian sedangkan Dinas Perdagangan lebih banyak melakukan di bidang pendistribusian atau pemasaran

hasil produk. Berikut diantaranya beberapa peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, baik peran meningkatkan produksi, distribusi dan meningkatkan koperasi tangguh dan mandiri.

Dalam mewujudkan misinya yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah" Dinas Koperasi dan usaha kecil dan Menengah (UKM) secara serius memperdayakan usaha-usaha binaan yang bernaung dibawahnya dengan berbagai program yang digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan pengusaha yang kopetitif dan unggul. Produk dari usaha binaan harus memenuhi standarisasi yang telah di detapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu produk dari usaha binaan memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan pengawet, dilarang menggunakan barang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya, produk harus bersih dalam proses produksinya, serta untuk produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut masa kadaluarsa (*expired date*).

Produk dari usaha binaan akan dibantu pemasaran baik dalam bentuk bazar atau pameran yang bersaing dengan produk dari berbagai kota, oleh karena itu Dinas Koperasi dan UKM memberdayakan usaha binaan dalam bidang produksi dengan menetapkan standarisasi layak

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

yang harus dipenuhi oleh usaha binaan yang bernaung di bawahnya. Standarisasi yang digunakan oleh dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya meningkatkan mutu produksi yaitu sebagai berikut:

Produk harus memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan pengawet. Bahan pengawet adalah senyawa atau bahan yang mampu menghambat, menahan atau menghentikan dan memberikan perlindungan bahan makanan dari proses pembusukan. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan makanan yang mempunyai sifat mudah rusak, bahan pengawet dari satu sisi memberikan keuntungan bagi produsen untuk mengawetkan makanan, namun dari sisi lain bahan pengawet jika digunakan pada dosis yang berlebihan maka akan menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya keracunan, kerusakan organ tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam upaya memberdayakan usaha binaan, produk tanpa bahan pengawet merupakan salah satu standarisasi yang digunakan Dinas Koperasi dan (UKM) dalam mengevaluasi produk sehingga produk layak dipasarkan.

Pada tahap ini Dinas Koperasi dan (UKM) sangat berperan penting untuk mengevaluasi bahwa produk dari

usaha binaan bebas dari bahan pengawet seperti yang disampaikan oleh Bapak Herlando Kasi Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya bahan pengawet itu diperbolehkan, tapi harus digaris bawahi bahan pengawet yang digunakan itu memang untuk makanan dan tidak membahayakan kesehatan kalau bahan pengawet yang membahayakan ya jelas tidak boleh dan untuk pemakaiannya harus di bawah garis, untuk penggunaan bahan pengawet itu katakanlah seharusnya digunakan setengah sendok makan tapi digunakan satu sendok makan nah itu reaksinya di rasa, jadi kita bisa tahu kalau rasanya aneh. Takarannya dalam 1 kg bahan produksi pengawetnya 0,03% dari bahan pengawet. Kalau makanan itu memakai formalin akan mengkilat bukan mengkilat seperti kaca mengkilatnya itu tebal. Kalau kandungan nutrisi harus dicek di laboratorium kemudian hasilnya akan ditulis di kemasan. Kalau produk tulisannya 100% murni itu juga dilarang, karena pada kenyataannya produk tidak ada yang murni seperti gula itu saja termasuk bahan kimia, minyak

juga ada kandungan kimia, kalau original baru boleh.”

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dari Suherlan Kasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:

“Produk dari para binaan harus memenuhi standar dari kami, jika tidak maka ada manajer klinik yang mengevaluasi karena produk mereka akan diletakkan di galeri UKM dari sana nanti akan diajak bazar atau pameran ketika ada agenda”.

Produk harus bebas dari bahan pengawet adalah standarisasi pertama yang harus dipenuhi oleh usaha binaan yang bernaung di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Herlando bahwa bahan pengawet yang membahayakan kesehatan tidak boleh dicampurkan dengan makanan, namun produk diperbolehkan menggunakan bahan pengawet jika bahan pengawet memang diproduksi untuk makanan dan dengan dosis sesuai aturan pemakaian.

Standarisasi ke dua yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu produk yang dihasilkan oleh usaha binaan dilarang mengandung barang yang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya. Barang-barang tersebut dilarang digunakan karena dikawatirkan bila

dikonsumsi akan menimbulkan penyakit atau adanya efek samping. Indonesia sebagai Negara dengan warga negara mayoritas muslim, tentunya menjadi tolak ukur tersendiri bagi pelaku usaha dalam memproduksi produk yang halal dan boleh dikonsumsi sesuai dengan syar’i, oleh karena itu penting bagi dinas koperasi dan usaha Kecil dan Menengah

Kecil dan menengah (UKM) untuk mengevaluasi bahwa produk dari usaha binaan bebas dari barang yang haram seperti babi, bangkai, anjing, darah atau bahan lainnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Herlando, yaitu sebagai berikut:

“Setiap produk itu tidak diperbolehkan mengandung barang yang haram, dan harus mencari sertifikasi halal. Tetapi kenyataannya banyak yang melakukan kecurangan dengan menuliskan label halal bentuk arab soalnya sertifikat yang menunjukkan halal arab saja itu tidak ada yang ada label halal disertai keterangan Majelis Ulama Indonesia itu, kalau halal arab itu buatan sendiri. Disini juga memfasilitasi sertifikat halal bagi produk yang akan mencari sertifikat halal untuk produsen yang betul-betul produktif itu terkait sertifikasi halal.”

Dari penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak M Aleh, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk produsen yang masih merintis tidak mungkin jika produknya mengandung barang yang haram, kita sebagai produsen tetap berusaha supaya produk kami tidak mengandung barang yang haram atau menjijikkan dan tetap menjaga kebersihan. Dari Dinas Koperasi dan UKM juga pernah melakukan sosialisasi tentang cara pengemasan, bahkan kalau sekarang kita kesulitan untuk mengemas sewaktu-waktu bisa di *share* di Forum Komunikasi disana teman-teman yang lebih tahu dan banyak pengalaman pasti akan membantu kesulitan kita.”

Produk usaha binaan tidak boleh menggunakan barang haram seperti bangkai, babi, anjing dan darah adalah standarisasi kedua yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kemudian produk dari usaha binaan harus disertai label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia namun pada kenyataannya banyak produk yang tidak disertai label halal, Dinas Koperasi dan UKM juga menemukan kecurangan bahwa produk disertai label halal akan tetapi label tersebut adalah buatan sendiri bukan label yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UKM memberikan bantuan bagi usaha binaan yang ingin mencari sertifikasi halal untuk mengurangi kecurangan produsen dan mempermudah usaha binaan dalam mencari sertifikat halal.

Standarisasi ke tiga yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu setiap produk harus bersih dalam proses produksinya. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan, makanan yang dibutuhkan harus sehat dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal, untuk mencapai makanan yang optimal maka kebersihan produk harus diperhatikan karena kebersihan makanan akan mempengaruhi kesehatan konsumen. Pada tahap ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah harus bisa memastikan bahwa produk dari usaha binaan yang bernaung di bawahnya memiliki kualitas yang baik yaitu produknya yang bersih, tidak tercemar oleh kuman serta vitamin dan kandungan lainnya tidak rusak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Herlando, yaitu sebagai berikut:

“Kalau yang namanya produk untuk dijual itu harus bersih, karena itu akan membawa nama baik label, Untuk

kebersihan dari Dinas Kesehatan juga akan mengecek lingkungan rumah produksi, mengecek lingkungan rumah. Jika produk tersebut harus melalui proses pengeringan di bawah sinar matahari langsung makan proses pengeringannya harus ditutupi supaya tidak ada hewan yang hinggap di produk itu atau bahkan kotoran. Untuk menjaga produk masih bagus dengan kualitas yang bagus itu tergantung pengemasan juga plastiknya itu sebaiknya menggunakan plastik dengan ketebalan 0,8 mm semakin tebal juga semakin bagus. Jika plastiknya tebal kan otomatis kualitas produknya tetap terjaga.”

Penjelasan dari Bapak Herlando, diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Aleh, yaitu sebagai berikut:

“Dinas kesehatan mengecek kondisi lingkungan tempat produksi saat ijin PIRT, biasanya akan dicek lagi 5 tahun sekali, kalau produk yang sudah memiliki sertifikat halal akan dicek kebersihannya 1 tahun sekali jadi jelas sekali bahwa produk yang masuk ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu adalah produk yang bersih.”

Dalam memberdayakan usaha binaan yang bernaung dibawahnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memberikan

standarisasi bahwa produk harus bersih proses produksi khususnya produk makanan, Dinas Koperasi dan UKM melarang menggunakan kopi kuliatas jelek atau busuk, untuk menjaga kualitas produk dan menjaga kandungan nutrisi tidak rusak serta kopi yang digunakan adalah kopi yang bagus bukan kopi yang memiliki kualitas rendah dengan harga yang murah.

Standarisasi ke empat yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu setiap produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut masa kadaluwarsa (*expired date*). Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menetapkan bahwa setiap produk dari usaha binaan harus dicantumkan tanggal bulan dan tahun masa kadaluwarsa, dengan tujuan untuk menjaga kualitas produk tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Heru Herlando, yaitu sebagai berikut:

“Produk itu wajib ditulis masa kadaluwarsanya produk yang akan masuk kesini harus diuji terlebih dahulu, untuk melihat masa kadaluwarsa maka akan dilihat kode produksi produk, jadi setiap produk itu harus dicantumkan kode produksinya yaitu tanggal bulan dan tahun misalnya 030517 artinya diproduksi tanggal 03 bulan Mei tahun 2017. Masa kadaluwarsa produk rata-rata 4 sampai 5

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

bulan tergantung dengan minyak dan pengemasan. Untuk melihat kadaluwarsanya di uji dengan di *siller* dan ditempatkan diruang terbuka setiap hari produk itu akan dilihat jika sebelum 4 bulan produk sudah berubah warnanya pucet rasanya berubah maka produk akan dikembalikan ke produsen.”

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mewajibkan produk harus disertai tanggal bulan dan tahun batas layak konsumsi yang disebut masa kadaluwarsa dengan batas waktu lima bulan dari awal proses produksi, jika produk sudah dicantumkan masa kadaluwarsa kemudian dari Dinas Koperasi dan UKM melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk mengecek tanggal bulan dan tahun dengan cara produk ditempatkan diruang terbuka setiap hari produk itu akan dilihat jika sebelum 4 bulan produk sudah berubah warnanya pucet dan berubah rasanya maka produk akan dikembalikan ke produsen untuk menghindari kecurangan dan resiko yang mungkin bisa terjadi.

Berbicara tentang kopi peneliti dilapangan menemukan bukan hanya standarisasi produk namun cara bertanam dan pengolahan kopi juga ada yang secara organik dan nonorganik, di koperasi Produsen Kopi

margamulya (KPKM) ditekankan kopinya harus yang organik, sesuai dengan sertifikasi LSO (Lembaga sertifikasi organik) yang dilakukan pengecekan satu tahun sekali.

Hasil wawancara peneliti dengan ketua Koperasi Produsen Kopi margamulya (KPKM), (M Aleh tanggal 6 september 2020) adalah “Bagaimana tentang Sertifikasi kopi Organik?”

“Kalau kita kita mengusulkan sertifikasi, kayak kita kopi organik maka Lembaga sertifikasi Organik (LSO) maka akan langsung, melalui yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu PT AASET yang langsung sidak kelapangan apakah sudah sesuai SOP belum, nantinya kalau menemukan dilapangan kopi organik dan nonorganik langsung dipisahkan.”

Dikuatkan hasil wawancara dengan ketua Koperasi Produsen Kopi Margamulya (KPKM) tentang peran dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan produksi, dinas koperasi Usaha kecil dan menengah membantu dalam legalisasi koperasi dan pelatihan pelatihan kelembagaan, manajemen dan Pembinaan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Koperasi Produsen Kopi margamulya (M Aleh,

tanggal 6 September 2020).
 “Bagaimana Peran dinas Koperasi dan usaha kecil dan Menengah dalam meningkatkan Produksi?”

“Dinas Koperasi kalau melatih kelembagaannya maka secara otomatis ada kaitannya dengan peningkatan produksi serta dinas Koperasi yang menyarankan bahwa koperasi itu harus legal formal seperti koperasi harus punya NIK (nomor induk Koperasi), NIB Nomor induk berusaha.”

Memang seharusnya setiap produk itu harus mempunyai standarisasi seperti tidak mengandung pengawet, bersih, jauh dari barang haram dan tanda kadaluarsa. Disamping itu produksi kopi harus organik sesuai dengan sertifikat LSO, serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan dinas dalam peningkatan produksi, peneliti menemukan bahwa peningkatan produksi ada peran dinas pertanian bidang perkebunan yang Sembilan puluh Sembilan persen memberikan bantuan pembenihan dan pasca panen memberikan bantuan mesin.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran sebagai kebijakan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan produksi diwujudkan dengan memberikan empat standarisasi kelayakan pada produk makanan dan minuman, yaitu sebagai

berikut : 1) Produk harus memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan pengawet. 2) Produk yang dihasilkan oleh usaha binaan dilarang mengandung barang yang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya. Dana Alhamdulillah Koperasi Produsen Kopi Margamulya sudah memiliki sertifikat halal sebagaimana yang di syaratkan oleh Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3) Setiap produk harus bersih dalam proses produksinya. 4) Produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut masa kadaluarsa (*expired date*). Tetapi dalam peningkat distribusi Dinas Koperasi tidak mempunyai peran kebijakan karena semua diserahkan langsung kepada pihak koperasi tanpa intervensi. Kemudian peran sebagai kebijakan dalam peningkatan usaha koperasi menjadi tangguh dan mandiri yaitu dengan penguatan kelembagaan koperasi. Peran sebagai strategi dalam peningkatan produksi yaitu memberikan pelatihan kepada petani tentang budidaya dan pasca panen, strategi dalam peningkatan distribusi yaitu pengembangan jaringan pemasaran produk dan Usaha Kecil dan Menengah sedangkan strategi dalam meningkatkan usaha koperasi tangguh mandiri yaitu adanya pelatihan-pelatihan tentang kelembagaan seperti 1) Manajemen perkoperasian, 2) Cara membuat proposal, 3) Cara membuat surat legal formal.

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Peran sebagai komunikasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan produksi, distribusi, usaha koperasi tangguh dan mandiri yaitu adanya pusat layanan terpadu yang di adakan untuk mengatasi masalah-masalah di lapangan terkait informasi produksi sampai dengan pendistribusian produk yang dihasilkan.

Dalam menjalankan program pemberdayaan ada beberapa hambatan yang dihadapi baik dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun dari usaha binaan hambatan peningkatan produksi yaitu sebagai berikut : 1) Terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan, 2) Terbatasnya modal yang dimiliki koperasi usaha kecil dan menengah, 3) Terbatasnya ketersediaan teknologi. Hambatan dalam peningkatan distribusi yaitu masih rendahnya akses pasar dan pangsa pasar yang di kuasai oleh koperasi usaha kecil dan menengah kemudian hambatan dalam peningkatan usaha koperasi tangguh dan mandiri diantaranya sebagai berikut : 1) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), 2) lemahnya akses permodalan koperasi Usaha Kecil dan Menengah ke perbankan karena tidak tersedianya agunan sebagai persyaratan untuk

memperoleh kredit dari pihak perbankan.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah melakukan upaya-upaya antara lain upaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan produksi yaitu : 1) meningkatkan permodalan koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta meningkatkan akses permodalan ke perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya, 2) melakukan pelatihan persiapan pembudidayaan, 3) mencari mesin-mesin atau teknologi penunjang pertanian atau pengolahan dari hibah pemerintahan atau lembaga-lembaga yang memberikan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Upaya Dinas Koperasi dalam peningkatan distribusi yaitu dengan meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar koperasi, dengan memfasilitasi penyelenggaraan promosi / pameran di berbagai daerah *event* baik local regional maupun nasional seperti peningkatan periklanan di media sosial dan di *website* periklanan seperti di tokopedia dan gelar produk serta mengikuti bazar.

Kemudian upaya dinas koperasi dalam peningkatan koperasi tangguh dan mandiri

yaitu : 1) meningkatkan kualitas (SDM) koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui berbagai pendidikan dan latihan, sosialisasi dan penyuluhan, 2) untuk akses koperasi terhadap sumber-sumber permodalan khususnya dari lembaga perbankan, maka telah dilaksanakan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan selama ada pandemi *covid -19* Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan fasilitas *zoom meeting* dan *group WhatsApp*.

Saran

1. Masalah teknologi diusahakan pemerintah bisa membuat atau memproduksi teknologi sendiri, tidak tergantung oleh produk luar negeri sehingga bisa menekan biaya pembelian mesin produksi.
2. Dibidang produksi (lahan) pemerintah (Dinas UKM) menyediakan lahan yang luas supaya produksi itu meningkat sehingga bisa memenuhi pasar ekspor.
3. Lebih mengenalkan produk kopi lokal dan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar sehingga produk lokal tidak kalah dengan produk impor.
4. Menekan biaya produksi supaya produk kopi dipasaran tidak terlalu mahal sehingga terjangkau oleh masyarakat umum.
5. Memperbaiki inprastruktur jalan ke perkebunan kopi hal ini bisa menekan biaya transportasi, dan bisa dijadikan wisata edukasi tentang perkopian dalam negeri, sehingga terbantunya pemasaran dan pengenalan kopi tersebut.
6. Untuk meningkatkan penghasilan koperasi dan para anggota koperasi alangkah baiknya tanaman kopi diselingi dengan tanaman tumpang sari sehingga anggota koperasi dan petaninya tidak tergantung kepada produksi kopi saja.
7. Untuk memasarkan produk koperasi produsen kopi margamulya, membuat inovasi kopi kemasan yang siap minum. Seperti contoh kopi kemasan yang beredar dipasaran.
8. Memberikan terobosan tentang pola tanam kepada para petani sehingga menghasilkan produksi yang lebih bagus, sehingga para petani pun para petani tidak monoton dalam pola tanam dan panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi. 2003. *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwas.w 2013. *Pemberberdayaan Masyarakat di era globalisasi*. Bandung; AlfaBata
- Apriali. 2018. *citarasa kopi*. Bandung: Gunung Agung

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

- Gutomo, A. Koperasi Margamulya adalah produsen kopi java Preanger Gunung tilu 2018.
- Isbandi. (2013). *Pemberdayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Koperasi Kopi Margamulya, Gebrakan Petani Kopi di kaki Gunung Tilu
<http://majalahpeluang.com> (12 juni 2020)
- Mardikanto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Olivia. (2014). Varietas kopi. Bandung :Bikasoga
- Raharjo, P. (2017). *Berkebun Kopi* . Jakarta: Penebar Swadya.
- Rudianto. (2015) Varietas Kopi Unggul jakarta: Gunung Agung
- Soerjono Soekanto. (2009) Peranan, sosiologi suatu pengantar Jakarta:Rineka Cipta
- Sugiyono. (2017). *Cara mudah menyusun skripsi, Tesis dan disertasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Suhardono, E. (2018). *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sopiana, (2008) Varietas kopi. Jakarta: Bikasoga
- Skripsi. Ibrahim Maulana, 2016. Peran Dinas Koperasi dan usaha kecil di kota Samarinda (Studi dikelurahan jawa kecamatan Samarinda ulu kota samarinda Universitas Mulawarman samarinda
- Skripsi. Melani fitri Nugraha, 2015. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Barat

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 2012 pasal 1 Ayat (1).Perkoprasian

Kepmen nomor: KEP-33/M-PSB/1999 dan nomor: 07/SKB/M/VII/1999 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi

Kepmen nomor: 20/SKB/M/XII/1998 dan nomor: 1375/MENKES/SKB/XII/1998 tentang

pemberdayaan koperasi,
usaha kecil dan usaha
menengah dalam produksi,
distribusi

Sumber Lainnya

Badan Pusat statistik. ekspor Kopi
Negara Tujuan Utama
2018. Berita resmi BPS 2018.
<https://www.bps.go.id> (15
Mei 2020)

Badan Pusat Statistik. Volume
Ekspor Kopi Indonesia
2020. Berita resmi BPS 2020.
<https://www.bps.go.id> (17
Mei 2020)

Badan Pusat Statistik. Volume
Impor Kopi Indonesia
2018. Berita resmi BPS 2018.
<https://www.bps.go.id> (17
Mei 2020)

Badan Pusat statistik. Provinsi
Produsen Kopi terbesar
Indonesia 2018.
<http://www.bps.go.id> (18
Mei 2020)

Direktorat Jendral Perkebunan.
Luas Areal, Produksi kopi,
Dan status Perusahaan
Jawa barat dari Tahun
2017-2019.
[http://ditjenbun.pertanian
.go.id](http://ditjenbun.pertanian.go.id) (Mei 2020)

[http://depkop.go.id/tentang-
kementria/pemberdayaan
/.html](http://depkop.go.id/tentang-kementria/pemberdayaan/.html), April 2020

[https://m.wartaekonomi.co.id/be
rita170675/java-tilu-kopi-
nusantara-bercita-rasa-ekpor](https://m.wartaekonomi.co.id/berita170675/java-tilu-kopi-nusantara-bercita-rasa-ekpor),
Maret 2020